

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Posisi Kasus dalam Putusan No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap;

Dalam studi kasus yang dijadikan peneliti dalam adalah Bahwa Terdakwa Tr, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah dan didalam rumah saksi S dan saksi ES di Gang Keluarga Dusun Lingga Tiga I Desa Lingga tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan Penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sehabis waktu magrib Terdakwa melihat kearah rumah saksi S, dan Terdakwa teringat dengan ucapan saksi S yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa bekerja dan berbuat apa-apa untuk keluarga Terdakwa, dan orang tua Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi ES tanpa sebab. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam yang menyerupai keris yang terbuat dari kayu yang Terdakwa simpan didalam kamar dan sudah Terdakwa runcingkan. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan berjalan melalui samping rumah menuju kedepan rumah saksi S sambil menunggu saksi S keluar rumah, dan tidak berapa lama saksi S keluar dari dalam rumah bersama-sama dengan anak-anaknya untuk

mengantar ngaji, dan pada saat saksi S mengeluarkan sepeda motor, Terdakwa langsung keluar dari persembunyian dan berlari mendekati saksi S, lalu Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam menyerupai keris yang terbuat dari kayu yang sudah diruncingkan kearah tubuh saksi S secara berulang-ulang, kemudian saksi S berusaha menghindarinya, lalu Terdakwa terus menerus tetap menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam tersebut kearah saksi S dan saksi S terus menghindar dan berhasil berlari kearah samping rumah saksi S menuju arah saksi K, dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi ES yang berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa menghampiri saksi ES dan saksi ES berusaha menutup pintu rumahnya namun tidak berhasil terkunci, dan saksi ES berusaha menahan pintu rumah tersebut dengan kekuatan Terdakwa mendorong pintu jerjanya yang terbuat dari besi sampai terbuka dan mengakibatkan saksi ES terjatuh kedalam kursi yang ada didalam rumahnya, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam menyerupai keris kearah tubuh saksi ES secara berulang-ulang, dan saksi ES berusaha menangkisnya dengan mengayunkan kakinya kearah Terdakwa, kemudian datang saksi S dan mengamankan Terdakwa, kemudian datang saksi K membantu saksi S.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi S mengalami sakit, sebagaimana dengan Visum Et Repertum dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, Nomor : 445/3287/RM-RSUD/2021 tanggl 12 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astinal Eka yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang S tersebut dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat Luka lecet dan robek didada kiri panjang nol

koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter dengan Kesimpulan berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah ruda paksa benda tumpul.

Selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa, saksi S mengalami sakit, sebagaimana dengan Visum Et Repertum dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, Nomor : 445/3292/RM-RSUD/2021 tanggl 12 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astinal Eka yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ES dengan hasil pemeriksaan terdapat Luka lecet di payudara kiri panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter serta terdapat Luka lecet diperut bagian kiri panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah ruda paksa benda tumpul.

4.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah melewati serangkaian proses persidangan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Jaksa penuntut umum Dalam Register Perkara No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap mengajukan tuntutan yaitu Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Tr** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tr** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah menyerupai keris yang terbuat dari kayu;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi S;
 - 1 (satu) helai baju atasan warna putih bercorak coklat.
Dikembalikan kepada saksi ES.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4.3 Putusan Majelis Hakim Dalam Register Perkara No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap;

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama Lengkap : Tr
Tempat Lahir : Linggga Tiga
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 14 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Gang Keluarga Dusun Lingga Tiga I Desa Lingga
Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten
Labuhanbatu

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan 11 April 2021. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :⁴⁶

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri, setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 536/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

⁴⁶ Putusan Nomor 536/Pid.B/2021/PN Rap, hlm 1-2

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 536/Pid.B/2021/PN Rap Tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Dengan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Tr tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah menyerupai keris yang terbuat dari kayu
Dimusnahkan
 - b. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu
Dikembalikan kepada saksi S
 - c. 1 (satu) helai baju atasan warna putih bercorak coklat
dikembalikan kepada saksi ES

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.,00 (lima ribu rupiah)

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada hari kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Welly Irdianto, S.H sebagai Hakim Ketua.

4.4 Analisis Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Register Perkara No. 536/Pid.B/2021/PN. Rap

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG

SIAPA” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2009, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah ternyata benar terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama Tr yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sehabis waktu magrib terdakwa

melihat kearah rumah saksi S, dan terdakwa teringat dengan ucapan Saksi S yang mengatakan bahwa terdakwa tidak bisa bekerja dan berbuat apa-apa untuk keluarga terdakwa, dan orang tua terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi ES tanpa sebab. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 buah senjata tajam menyerupai keris yang terbuat dari kayu yang telah terdakwa runcingkan. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam yang menyerupai keris yang terbuat dari kayu yang terdakwa simpan didalam kamar dan sudah terdakwa runcingkan. Kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan berjalan melalui samping rumah menuju kedepan rumah saksi S sambil menunggu saksi S keluar rumah, dan tidak berapa lama saksi S keluar dari dalam rumah bersama-sama dengan anak-anaknya untuk mengantar ngaji, dan pada saat saksi S mengeluarkan sepeda motor, terdakwa langsung keluar dari persembunyian dan berlari mendekati saksi S, lalu terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam menyerupai keris kearah tubuh saksi S secara berulang-ulang, saksi S berusaha menghindar dan berhasil lari kearah samping rumah saksi saksi S menuju arah saksi K, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi ES yang berteriak minta tolong, lalu terdakwa menghampiri saksi ES dan saksi ES berusaha menutup pintu rumahnya namun tidak berhasil terkunci, dan saksi ES berusaha menahan pintu rumah tersebut dengan kekuatan terdakwa mendorong pintu jerjanya yang terbuat dari besi sampai terbuka dan mengakibatkan saksi ES terjatuh kedalam kursi yang ada didalam rumahnya, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam menyerupai keris kearah tubuh saksi ES secara berulang-

ulang, dan saksi ES berusaha menangkisnya dengan mengayukan kakinya kearah terdakwa, kemudiaan datang saksi S dan mengamankan terdakwa, kemudian datang saksi K mebantu saksi S, maka berdasarkan fakta ini unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Bahwa oleh karena itu semua unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, bahwa dalam persidangan majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menurut analisis penulis terhadap putusan Nomor : 536/Pid.B/ 2021/ PN Rap dalam bermusyawarah dan memberikan putusan dalam perkara tersebut hakim-hakim terkait telah menjalankan kode etik dan prilaku hakim dan tidak juga menghilangkan hati nuraninya karena dalam putusannya Hakim tersebut memberikan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan. Penulis menilai bahwa vonis yang dijatuhkan oleh hakim telah benar dan telah sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, Hakim juga terlihat sangat bijaksana dalam hal dan masih meringankan terdakwa dalam dakwaan, penulis berusaha bersikap tidak berpihak kepada hakim maupun terdakwa, ataupun pihak saksi yang telah menjadi korban dalam perkara ini. Menurut pandangan penulis dari sisi hakim, hakim berusaha sebisa mungkin untuk meminimalkan Hukum kepada Bapak Tr. Namun, bukti-bukti, fakta-fakta , dan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa itu sendiri menuju kepada yang

menyatakan terdakwa bersalah dan harus dihukum. Menurut pandangan penulis dari sisi terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya termasuk penganiayaan yang mengakibatkan orang lain terluka parah, walaupun pada akhirnya terdakwa telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, namun perbuatan terdakwa tetap salah dan terdakwa harus siap dihukum.

Dalam menjatuhkan hukuman dalam sebuah perkara sebagai seorang Hakim Ketua tidak boleh menggunakan hati. Jadi dengan sebuah keyakinan bahwa si terdakwa bersalah dengan adanya bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi memberatkan dan meringankan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebuah putusan haruslah objektif.

Dalam perkara ini, Hakim ketua menerangkan bahwa terdakwa mempunyai hal-hal yang meringankan dan juga hal-hal yang memberatkan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.

Adapun hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan
3. Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya
4. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal yang memberatkan adalah :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi S dan saksi ES mengalami luka

Analisis penulis dalam perkara ini, bahwa benar Bapak Tr telah melakukan penganiayaan dalam keadaan sadar dikarenakan unsur dendam, mengingat unsur-

unsur pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa harusla dinyatakan telah terbukti bersalah. Kemudian melihat bukti-bukti, keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi juga fakta fakta di persidangan menunjukan bahwa Bapak Tr juga menunjukan bahwa Bapak Tr terbukti bersalah, dan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa Bapak Tr harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan harus tetap menjalani hukuman. Penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa seorang hakim haruslah memberikan sebuah keadilan bagi setiap masyarakat Indonesia Tanpa mengurangi rasa prikeantasan dan tetap menjujung tinggi Kode Etik dan prilaku Hakim, dan Hakim berhak untuk menerima atau mengesampingkan pendapat dari keterangan ahli namun haruslah berdasarkan alasan yang tepat, karena dalam mempergunakan kewenangannya Hakim harus benar-benar bertanggung jawab demi terwujudnya kebenaran dan kepastian Hukum. Oleh sebab itu dalam hal memutus suatu perkara, keyakinan Hakim amatlah penting.